

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PANGULU
NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DI DESA SARAN
PADANG KECAMATAN DOLOK
SILAU KABUPATEN
SIMALUNGUN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH :

WENI DIAN LESTARI


NPM. 198520048

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun
Nama : Weni Dian Lestari
NPM : 198520048
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing



Dr. Budi Hartono, M. Si
Pembimbing I



Beltahmamero Simamora, S.IP., MPA
Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Eniati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan Fakultas Isipol



Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.Ipol
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal lulus : 18 September 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Weni Dian Lestari
NPM : 198520048
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi. 10 September 1999
Alamat : Jl. Bunga Ncole 2

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Sialu Kabupaten Simalungun" adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber lain telah dikutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya urai diatas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.

dan , Juni 2023



Weni Dian Lestari
Npm. 198520048

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Weni Dian Lestari

NPM : 198520048

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Sialu Kabupaten Simalungun ” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

dan , Juni 2023




Weni Dian Lestari
Npm. 198520048

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun terdapat permasalahan yaitu beberapa rumah tangga miskin tidak menerima bantuan langsung tunai. Bagi yang mendapatkan bantuan langsung tunai dan sudah mengurus surat persyaratan namun pencairan dana terlambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menurut teori George C. Edward III melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan komunikasi konsistensi belum tepat sasaran karena karena penyaluran BLT belum merata, dari sumber daya anggaran sangat terbatas sehingga penyebaran bantuan tidak merata sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun belum berjalan dengan maksimal. Saran yang dapat diberikan hendaknya pemerintah desa melakukan musyawarah desa dengan masyarakat tentang kriteri-kriteria keluarga penerima manfaat dan memverifikasi ulang nama- nama yang berhak menerima bantuan langsung tunai.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Bantuan Langsung Tunai



ABSTRACT

In Direct Cash Assistance in Saran Padang Village There is a problem in Dolok Silau District, Simalungun Regency, namely that some poor households do not receive direct cash assistance. The method that researchers use is a qualitative descriptive approach method. The results of the research that the researchers found were the implementation of inconsistent communication policies due to uneven distribution of BLT. It was concluded that the Policy Implementation of Pangulu Regulation Number 01 of 2021 Concerning Direct Cash Assistance in Saran Padang Village, Dolok Silau District, Simalungun Regency has not run optimally.

Keywords: Implementation, Public Policy, Direct Cash Assistance



RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap Weni Dian Lestari anak dari Alm bapak Arisman Padang dan ibu Masdiana Sembiring. Lahir di Bekasi 10-09-1999. Penulis merupakan anak tunggal.

Penulis bersekolah di SDN 091386 Saran Padang pada tahun 2006 dan setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Dolok Silau pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke SMKS GRAFIKA BINA MEDIA MEDAN. Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul proposal ini adalah “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PANGULU NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA SARAN PADANG KECAMATAN DOLOK SILAU KABUPATEN SIMALUNGUN”


Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ibu Khairunnisah Lubis, S.SOS, M.I.POL selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area
5. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP., M.PA selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Chairika NST, S.AP, MAP selaku Sekretaris pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Orang tua penulis yang telah memberi penulis dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini dan mendoakan agar penulis meraih cita-citanya.
10. Bang sutris, bang Riki, Bang Reda, dan bang Dandi sebagai staff jurusan Fisipol yang telah membantu dan mempermudah pengurusan berkas skripsi yang penulis butuhkan.
11. Kepala desa Saran Padang dan seluruh anggota perangkat desa yang turut ikut membantu penulis untuk mendapatkan data dan mempermudah proses penelitian.
12. Kepada masyarakat yang telah bersedia peneliti wawancara untuk memperoleh data tambahan
13. Kepada teman -teman seperjuangan Hizkia, Meylan dan Dinda yang telah mensupport peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-teman mahasiswa Administrasi Publik stambuk 2019 Reg B, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Juni 2023



Weni Dian Lestari



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian	8
1.4.1 Teori	8
1.4.2 Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan	10
2.1.1 Implementasi	10
2.1.2 Kebijakan.....	10
2.1.3 Implementasi Kebijakan	12
2.1.4 Model Implementasi George C. Edward III	12
2.2 Kebijakan Publik.....	16
2.2.1 Tahap- Tahap Kebijakan Publik	18
2.2.2 Ciri- Ciri Kebijakan Publik	21
2.2.3 Jenis Kebijakan Publik	22
2.3 Bantuan Langsung Tunai	24
2.4 Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai.....	25
2.5 Desa	27
2.6. Penelitian Terdahulu	29
2.7 Kerangka Berfikir	34
2.8 Defenisi Konsep dan Operasional.....	38
2.8.1 Defenisi Konsep	38
2.8.2 Defenisi Operasional	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Jenis Dan Tipe Penelitian	44
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian	44
3.2.1 Lokasi Penelitian	44
3.2.2 Waktu Penelitian	44
3.3. Informan Penelitian.....	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum Desa Saran Padang	53
4.1.2 Visi Misi Pemerintahan Desa Saran Padang	55
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Saran Padang	58
4.1.4 Jumlah Penduduk Desa Saran Padang.....	62
4.1.5 Jumlah KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Saran Padang Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	64
4.1.6 Deskripsi Narasumber	66
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun	66
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun	89
BAB IV PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Empiris	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	45
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Saran Padang	54
Tabel 4.2 Jumlah Data Kependudukan Nagori Saran Padang Maret 2023	63
Tabel 4.3 Jumlah KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Saran Padang Tahun 2021 dan Tahun 2022	64
Tabel 4.4 Daftar Keluarga Penerima Manfaat Tahun 2021	65
Tabel 4.5 Daftar Keluarga Penerima Manfaat Tahun 2022	65
Tabel 4.6 Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin	66


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Saran Padang.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman wawancara.....	99
Lampiran 2 Surat Izin dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas MedanArea.....	103
Lampiran 3 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Kantor Pangulu Nagori Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun	104
Lampiran 4 Dokumentasi peneliti dengan informan.....	105
Lampiran 5 Dokumentasi sosialisasi masyarakat desa Saran Padang.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang multi dimensi. Kemiskinan tidak hanya terjadi di kota tetapi juga di pedesaan. Pada umumnya kemiskinan disebabkan oleh berbagai kebutuhan manusia. Hampir setengah dari semua orang hidup miskin. Salah satu negara berkembang di dunia adalah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dilihat dari sumber daya manusianya. Pada tahun 2014-2015, Indonesia menghadapi permasalahan baik dari segi sosial, tingkat pendidikan yang masih rendah, produktivitas kerja lapangan yang rendah, distribusi pendapatan yang masih timpang, peluang mendapatkan kesempatan kerja yang masih minim, dan isu politik yang belum berkembang namun transparan.

Kemiskinan adalah masalah yang tidak pernah berakhir. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kerja ekonomi sehingga mampu menyelenggarakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat dan mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Meski banyak program yang telah dikeluarkan, upaya penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan baik. Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, pemerintah melihat aspek ekonomi yang masih tergolong berpenghasilan rendah sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhannya. Seringkali program yang diberikan hanya mengatasi masalah kemiskinan tetapi tidak melihat akar penyebab kemiskinan tersebut. Akibatnya

program-program yang telah dibuat menjadi sia-sia dan terjadi berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan.

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69 persen, turun menjadi 6,56 persen pada September 2019.

Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,60 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53 persen, turun menjadi 12,29 persen pada Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022.

Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan pengentasan kemiskinan yaitu kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut dikeluarkan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah NKRI tahun 2024 melalui integrasi dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kemiskinan menurut Djojohadikusumo (1995) ada 4 pola kemiskinan yaitu; Pertama, kemiskinan persisten, yaitu kemiskinan yang sudah menahun atau turun-temurun. Pola kedua adalah kemiskinan siklis, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah kemiskinan musiman, yaitu kemiskinan musiman yang ditemukan pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poor, kemiskinan akibat bencana alam atau dampak kebijakan tertentu yang menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan memerlukan kombinasi kebijakan dan program yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan dan program dilakukan sebagai pemberdayaan masyarakat sehingga tidak menempatkan masyarakat semata-mata sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai subyek pembangunan sehingga masyarakat berdaya dan mampu melaksanakan sendiri program-program pembangunan yang ditujukan kepada mereka.

Penanggulangan kemiskinan secara tegas menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha

dan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan guna meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat dimana pelaksanaannya : Kelompok Program Bantuan Langsung Tunai.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam revisi PMK No. 2015/2019 sebagai perubahan dari PMK No. 40/PMK.07/2020 telah diatur pelaksanaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana . Kementerian Keuangan mengubah sebagian anggaran dana desa menjadi bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT, dari anggaran dana desa yang biasanya menjadi sumber pembiayaan untuk pemberdayaan di pedesaan dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Dengan adanya bansos ini, tanggung jawab pemerintah kini meningkat tidak hanya dalam mengelola penggunaan dana daerah tetapi juga dalam mengawal pelaksanaan program-program sosial seperti dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Merujuk data BPS, sangat jelas jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 26,42 juta jiwa.

Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005. Pada tahun-tahun berikutnya BLT kembali dengan peruntukan yang berbeda pada tahun 2008 dan 2013 dari BLT menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah untuk mengkompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah

atau fakir miskin. Kemudian pada tahun 2020 akan dilanjutkan kembali sebagai upaya pengurangan dampak pandemi covid 19.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk melawan berbagai dampak pandemi Covid-19. Berbicara mengenai bantuan langsung tunai, banyak pandangan dari beberapa ahli mengenai kebijakan publik. Namun pada hakekatnya, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang memiliki tujuan. Pengertian implementasi dikaitkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan kehidupan masyarakat yang layak. Suatu kebijakan akan menunjukkan manfaatnya jika kebijakan tersebut mampu diimplementasikan. Implementasi merupakan kegiatan penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Meter dan Horn dalam Ratri menjelaskan bahwa “ implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah dan pihak swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”. (Ratri, 2014:4)

Selanjutnya menurut Peraturan Pangulu Nagori Saran Padang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2022 yaitu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagori yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi jalur ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam hal keluarga penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah petani, BLT-DD dapat digunakan untuk pembelian pupuk.

Kecamatan Dolok Silau merupakan salah satu kecamatan yang terbagi menjadi 14 desa dan 14 kecamatan, yaitu Desa Cingkes, Panribuan, Saran Padang, Mariah Dolok, Marubun Iokkung, Dolok Mariah, Bawang, Hutasaing, Togur, Perasmian, Tanjung Purba, Silau Marawan, Bosi Sinombah dan , Ujung Bawang. Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu desa yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Desa Saran Padang merupakan salah satu desa di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nagori Saran Padang terdiri dari dusun (dusun) Dolok Maraja, Pagar Dolok, Saran Padang, Simeluk, dan huta lainnya. Luas wilayah desa mencapai 18,62 km² dan jumlah penduduk 2631 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1294 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1337 jiwa dan jumlah kepala keluarga 635 kepala keluarga. Keluarga (simalungkab.go.id). Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 129 KK.

Tabel 1.1 Data Empiris

Data Empiris Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

No	Jumlah KPM	Dana Desa	Tahun
1	99	249.300.000	2020
2	6	21.600.000	2021
3	86	309.600.000	2022

Sumber: Kepala desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai atau berbagai bantuan lainnya. Dana BLT Desa yang akan diterima setiap keluarga 1 kali 3 bulan sesuai kriteria dan diberikan sebesar Rp 900.000 per bulan.

Dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun terdapat permasalahan yaitu beberapa rumah tangga miskin tidak menerima bantuan langsung tunai, melainkan rumah tangga yang dianggap mampu menerima bantuan langsung tunai. Bagi yang mendapatkan bantuan langsung tunai dan sudah mengurus surat persyaratan namun pencairan dana terlambat. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA SARAN PADANG KECAMATAN DOLOK SILAU KABUPATEN SIMALUNGUN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun?
2. Apa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan yaitu untuk memecahkan permasalahan yang ada. Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun?

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Teori


Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pemahaman serta pengetahuan tentang Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun dan Untuk mengembangkan Ilmu dalam Administrasi Publik.

1.4.2 Praktis

1. Bagi pemerintah desa

Bagi pemerintah desa sebagai masukan untuk merumuskan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

2. Bagi masyarakat sebagai sumber informasi dan Pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan arti dari sebuah implementasi. Pemahaman implementasi disinkronkan dari konsep penelitian ke kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama penelitian.

2.1.1 Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yaitu implementasi/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang telah dikerjakan dengan cermat dan detail (matang). Arti penting penerapan beberapa pemahaman para ahli. Bahasa Inggris "*to implement*" berarti menerapkan. Bukan sekedar kegiatan, pelaksanaan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan juga mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Widodo dalam Syahida, (2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan kemungkinan berdampak pada sesuatu”.

Menurut Wahyu dalam Mulyadi,(2015:50), penelitian implementasi adalah penelitian untuk memahami proses implementasi, tujuan utama dari proses implementasi itu sendiri adalah untuk

memberikan umpan balik dan informasi tentang implementasi kebijakan sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendeteksi masalah dan hambatan yang timbul dalam proses implementasi.

2.1.2 Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan dasar perencanaan tindakan, kepemimpinan. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijakan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Perasaan tidak terpinggirkan dan aspek kesejahteraan umum. Kita selalu bisa melihat kebijakan di ranah sosial, mulai dari individu, keluarga, komunitas hingga internasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami keterkaitan antara kebijakan, individu dan kelompok masyarakat, dan upaya harus dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan dan perundang-undangan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Istilah kebijakan sering digunakan secara sinonim dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, proposal, dan rancangan besar. Bagi pembuat kebijakan, istilah-istilah ini seharusnya tidak menimbulkan masalah ketika mereka menggunakan

referensi yang sama. Namun bagi mereka yang berada di luar struktur pembuatan kebijakan, istilah-istilah ini bisa membingungkan.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan tentunya sangat penting karena hal ini akan dapat mengetahui persoalan yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Persoalan sosial sesungguhnya saling berkaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain. Seperti halnya Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan memerlukan tingkat pemahaman supaya kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan sesuai dengan perumusan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Model Implementasi George C. Edward III Tahun 2020

Berdasarkan pandangan George C. Edwards III dalam Setyawan,2017; Nugroho, 2020) menjelaskan tentang keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

Pertama, komunikasi kebijakan mengacu pada proses penyampaian informasi kebijakan dari pengambil keputusan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Aspek Transmisi mensyaratkan agar kebijakan publik dikomunikasikan tidak hanya kepada

pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan. Dengan adanya kejelasan yang dapat dikomunikasikan kepada para pelaksana, sehingga mereka mengetahui apa maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Tiga aspek penting dalam sebuah komunikasi diantaranya transmisi, kejelasan dan konsistensi, George Edward III (Setyawan,2017; Nugroho, 2020).

- a. Konsistensi yaitu seluruh pelaksana kebijakan harus mensosialisasikan secara konsisten terkait aturan dan arahan karena secara teknis mereka yang lebih memahami kebijakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai
- b. Kejelasan yaitu bagaimana kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai harus dilaksanakan, diperlukan standar operasional prosedur (sop) agar pelaksana paham bagaimana aturannya.
- c. Transmisi yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaksana yang ada di kantor kepala desa saran padang dan kelompok sasaran kebijakan. Para pelaksana juga harus paham kedudukannya apa yang harus dilakukan sesuai tugas dan fungsinya.

Masalah kedua menyangkut sumber daya, tidak peduli seberapa jelas dan konsisten ketentuan atau aturannya. Jika para penegak kebijakan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Dimensi sumber daya mencakup orang (karyawan), peralatan (fasilitas),

informasi, dan perizinan. Aspek sumber daya manusia berarti efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Dimensi sarana fisik adalah sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan. Aspek informasi dan kewenangan, yaitu informasi yang lengkap dan tepat tentang bagaimana kebijakan akan dilaksanakan. Kewenangan diperlukan, terutama untuk mengamankan dan memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Empat aspek penting dalam sumberdaya yaitu Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Anggaran, Sumberdaya wewenang dan sumber daya peralatan

- a. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan.
- b. Sumberdaya Anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan secara optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
- c. Sumberdaya Peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung , tanah, uang, dan sarana yang memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan

- d. Sumberdaya Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi kebijakan yang ditetapkannya.

Ketiga adalah disposisi ; disposisi ini merupakan ciri yang mengikuti penegaknya. Disposisi itu untuk birokrat dan insentif. Dimensi penunjukan birokrasi adalah penunjukan dan pemilihan pelaksana kebijakan yang harus berkomitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Aspek insentif merupakan salah satu teknik yang diusulkan untuk mengatasi masalah sikap pelaksana kebijakan dengan memberikan imbalan, baik berupa uang maupun lainnya.

2. Aspek yang mempengaruhi disposisi dalam implementasi kebijakan


- a. Pengangkatan Birokrasi dalam pemilihan personel haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana dengan memanipulasi insentif.

Keempat yaitu struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan pada implementasi kebijakan . SOP (Standar Operasional Prosedur merupakan aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP

diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif dinamakan dengan dimensi fragmentation.

2 Aspek yang mempengaruhi struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur dan Pragmentasi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks.
- b. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.



Sumber : Edward III dalam Agustino (2020)

2.2 Kebijakan Publik

Tanpa kita sadari sesungguhnya kebijakan publik ada di sekitar kita seiring dengan interaksi yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Suka atau tidak suka, kebijakan publik akan selalu menyertai kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hubungan profesi maupun dalam hubungan sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Menurut DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. (2014 :04) dalam definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan tindakan untuk masyarakat. (DR. Taufiqurokhman, 2014, hal. 04)

2.2.1 Tahap- Tahap Kebijakan Publik

William N. Dunn, (1994:17 (DR. Taufiqurokhman, 2016) berpendapat bahwa proses pembuatan kebijakan publik,

Proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang perlu dipelajari oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan politik yang tertarik dengan kajian kebijakan publik membagi proses perumusan kebijakan publik menjadi beberapa tahapan. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan kajian kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan William N. Dunn, (1994:17 dalam DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. 2014:16) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Beberapa aktor dipilih dan ditunjuk untuk merumuskan isu-isu dalam agenda publik. Di masa lalu, isu-isu ini selalu berdesak-desakan dalam agenda politik, karena tidak semua isu menjadi agenda politik publik. Terakhir, sejumlah isu telah dimasukkan ke dalam agenda politik para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, satu isu mungkin belum terselesaikan, sedangkan isu lainnya menjadi fokus

pembahasan, atau ada isu yang ditunda karena suatu alasan dalam waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Isu-isu yang telah ditempatkan dalam agenda politik kemudian didiskusikan oleh aktor-aktor politik. Masalah-masalah ini kemudian diidentifikasi dan kemudian solusi terbaik ditemukan. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan politik (*political alternative/political options*). Serupa dengan perjuangan untuk memasukkan suatu isu ke dalam agenda politik, pada tahap perumusan kebijakan setiap opsi bersaing untuk dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahap ini, masing-masing aktor “bermain” untuk mengajukan solusi atas masalah tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai jenis alternatif kebijakan diajukan oleh pembuat kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan mayoritas kekuasaan legislatif, konsensus di antara para direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Sebuah program politik hanya akan menjadi profil elit jika program tersebut tidak dijalankan. Akibatnya, keputusan agenda kebijakan telah dibuat sebagai alternatif dari masalah yang perlu diambil, yaitu dibuat oleh instansi pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia. Pada tahap implementasi ini akan muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing.

Beberapa implementasi kebijakan didukung oleh pelaksana, tetapi yang lain mungkin ditentang oleh pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi atau hal ini dilakukan untuk melihat mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu menyelesaikan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mencapai dampak yang diinginkan. karena itu kriteria ditentukan sebagai dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah mencapai dampak yang diinginkan. (DR. Taufiqurokhman, 2014, hal. 16)

Dilihat dari uraian tahapan perumusan kebijakan publik di atas perumusan kebijakan publik tidaklah mudah. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat, tentunya diperlukan pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Sehingga ketika membuat kebijakan, para aktor harus benar-benar melihat ke dalamnya, jangan sampai merugikan masyarakat.

Tahap- Tahap Kebijakan :



Sumber: (William Dunn sebagaimana dikutip DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. 2014:16)

2.2.2 Ciri- Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu tentang kepentingan manusia. Sebagaimana disebutkan di atas, setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pasti akan menguntungkan sebagian orang, dan tidak jarang sebagian orang menjadi korbannya. Konsekuensinya, isi dan konteks kebijakan publik selalu dianggap bersifat plural, sehingga isu kebijakan sebagai salah satu bentuk kajian ilmiah tidak hanya menarik perhatian para pakar disiplin ilmu tertentu yang mengkaji atau menanganinya secara monodisiplin. Inilah mengapa pertanyaan kebijakan ini telah lama menjadi medan pertempuran bagi para spesialis lintas disiplin ilmu sosial yang sengaja berorientasi pada kebijakan, mendekati atau mempelajarinya dengan pendekatan interdisipliner.

Suharno (2010: 22-24 dalam Abdul Wahab, Solichin. 2015:25-26) berpendapat bahwa kekhususan yang melekat pada kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan itu dibuat. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih banyak tentang tindakan yang mengarah pada tujuan daripada tindakan atau tindakan acak dan tidak disengaja. Kebijakan publik dalam sistem politik modern adalah tindakan terencana.
- b. Kebijakan pada dasarnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling terkait dan teratur yang mengarahkan pejabat pemerintah untuk melaksanakan tujuan tertentu, bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat

undang-undang di bidang tertentu, tetapi juga keputusan yang terkait dengan implementasi dan penegakannya.

- c. Kebijakan berkaitan dengan tindakan nyata pemerintah di bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. (Solichin,2015).

2.2.3 Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip dari Suharno (2010: 24-25 dalam DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. 2014:05) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif dan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut akan dilaksanakan.
- b. Kebijakan Distribusi dan Kebijakan Regulasi dan Kebijakan Distribusi mengenai Pembagian Jasa atau Manfaat kepada Masyarakat atau Perorangan. Kebijakan regulasi merupakan kebijakan yang berbentuk pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sementara itu, kebijakan redistributif adalah kebijakan yang

mengatur distribusi kekayaan, pendapatan, kepemilikan, atau hak antar kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan Material versus Kebijakan Simbolik Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan manfaat sumber daya secara lengkap kepada kelompok sasaran. Sementara itu, kebijakan token adalah kebijakan yang memberikan manfaat token kepada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berkaitan dengan barang publik dan swasta. Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa publik. Sedangkan kebijakan barang swasta adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27 dalam DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. 2014:06) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan, yaitu tuntutan atau tekanan terhadap pejabat pemerintah oleh aktor-aktor lain dalam sistem politik, termasuk swasta dan pemerintah sendiri, untuk melakukan tindakan tertentu, dan sebaliknya, tidak melakukan tindakan terhadap suatu isu tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi dari tekanan umum untuk tindakan pemerintah hingga rekomendasi untuk beberapa tindakan khusus untuk mengatasi masalah yang muncul di masyarakat.

b. Keputusan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memandu pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini

termasuk keputusan untuk membuat undang-undang (ketentuan mendasar), peraturan, atau interpretasi undang-undang.

- c. Pernyataan kebijakan adalah pernyataan resmi atau interpretasi dari beberapa kebijakan publik. Misalnya; Ketetapan MPR, Ketetapan atau Ketetapan Presiden, Ketetapan Peradilan, Pernyataan atau Pidato Pejabat Pemerintah yang menunjukkan aspirasi, tujuan dan langkah-langkah pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Keluaran kebijakan merupakan bentuk kebijakan publik yang paling terlihat dan nyata karena menyangkut apa yang sebenarnya dilakukan untuk mencapai apa yang dituangkan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Singkatnya, hasil dari kebijakan ini terkait dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.
- e. Hasil akhir dari suatu kebijakan (policy outcomes) adalah akibat yang benar-benar dialami oleh masyarakat, baik diharapkan maupun tidak, sebagai akibat dari tindakan atau kelambanan pemerintah di suatu daerah, atau permasalahan di masyarakat.

2.3 Bantuan Langsung Tunai

BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, ditinjau dari konsumsi rumah tangga sasaran. Sedangkan untuk rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin (near poor), pada saat dampak Covid19 sulit untuk kembali miskin. Dengan pemikiran tersebut, meskipun program BLT bukanlah program yang ingin menyelesaikan masalah kemiskinan, namun diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan, ketika terjadi kenaikan

harga kebutuhan pokok hidup masyarakat menuju kehidupan baru. Keseimbangan BLT dalam bentuk tunai diberikan kepada rumah tangga miskin, BLT disalurkan kepada rumah tangga sasaran dalam waktu tiga bulan sebesar Rp 600.000 dan bulan berikutnya sebesar Rp 300.000. Tujuan BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan untuk mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin yang mengarah pada kesulitan ekonomi dan juga tanggung jawab sosial. Pemerintah berharap masyarakat penerima BLT dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang lainnya. Sektor infrastruktur di desa tertinggal (jalan, jembatan, air minum, MCK, perahu, irigasi desa sederhana dan pasokan listrik ke daerah yang membutuhkan).

2.4 Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai

Dalam kebijakan yang diimplementasikan oleh Pangulu Nagori Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun diantaranya:

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Nagori Saran Padang Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan: PERATURAN PANGULU NAGORI SARAN PADANG
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA

MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagori yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

1. BLT-DD Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagori bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, Dan Program Bantuan Sosial Pangan Lainnya.

(1) Dalam hal keluarga penerima manfaat blt-dd sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan petani, BLT-DD dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(2) Rincian keluarga penerima manfaat dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kelompok pekerjaan.

- (3) Besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Penyaluran BLT-DD akan dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari.
- (5) Penyaluran BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan dengan metode* Tunai/ Transfer.

Pasal 4

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat blt-dd dituangkan dalam berita acara musyawarah nagori khusus dan/ atau Musyawarah Insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-DD yang memenuhi kriteria.

2.5 Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari kata bahasa Sanskerta desa yang berarti tanah air, atau tempat lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Desa adalah salah satu bentuk koeksistensi tertua dengan beberapa ribu orang, hampir semuanya mengenal satu sama lain, hidup terutama dengan bertani, menangkap ikan, dan lain lain.

Desa Saran Padang merupakan salah satu nagori yang ada di Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Nagori Saran

Padang terdiri dari huta (dusun) Dolok Maraja, Pagar Dolok, Saran Padang, Simeluk, dan huta lainnya. Total luas wilayah desa mencapai 18,62 km dan total jumlah penduduk 2631 jiwa dengan total jumlah penduduk laki - laki sebanyak 1294 jiwa dan total jumlah penduduk perempuan sebanyak 1337 jiwa dan jumlah total kepala keluarga sebanyak 635. KK (simalungunkab.go.id). Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun yang memiliki total jumlah penduduk miskin sebanyak 129 KK.

Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan. Dari beberapa definisi tentang desa yang dijelaskan

diatas peneliti menyimpulkan bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
1	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, Burhanuddin, 2020.	Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi dan wawancara, di tunjang pula dengan studi dokumentasi. Adapun informan penelitian yang bersumber dari informan kunci yaitu, Kepala Desa Kantor Camat Poto Tano, Informan utama staf pegawai Kantor Camat Poto Tano, dan informan tambahan yaitu masyarakat umum yang menerima BLT.	Hasil penelitian tersebut menunjukan implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa. Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun	Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara serta fokus penelitian tentang bantuan langsung tunai

			<p>dioftimalisasi fungsi dan tim koordinasi penanggulanga n kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun yang jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa.</p>		
NO	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
2.	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, Pare Pare, Zulfaslin, 2021.	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi.</p> <p>Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Adapun informan kunci yaitu Kepala Kelurahan Macorawalie Kabupaten</p>	<p>Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa; 1). Impelementasi program bantuan langsung tunai di kelurahan macorawalie telah dilaksanakan pada tahun 2020 ditandai dengan wawancara dengan bebrapa informan selaku pelaksana dan penerima bantuan sosial 2). Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut ialah ada pada data terpadu yang diverifikasi oleh pusat dan masalah yang muncul seperti</p>	<p>Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, Pare Pare. Penelitian ini memakai teori Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan pangulu nomor 01 tahun 2021 tentang bantuan langsung tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau</p>	<p>Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>

		Sidrap, informan utama yaitu analisis rehabilitasi sosial dan pengelola data bansos kabupaten sidrap, dan informan tambahan yaitu masyarakat keluarga penerima manfaat.	belum terpenuhinya kebutuhan dasar warga, lambatnya pencairan dana, dan masih ada warga yang belum tersentuh program bantuan langsung tunai disebabkan pendataan masyarakat miskin yang tidak dilakukan setiap tahunnya. 3). Jika dilihat dari penerapan prinsip siyasah dalam program bantuan sosial di Kelurahan Macorawalie belum optimal dikarenakan masih ada beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip siyasah	Kabupaten Simalungun dan Metode yang digunakan metode kualitatif	
NO	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
3.	Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Arwanto Harimas	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai teori kebijakan Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Analisis data dengan penyajian data,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Keresek berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui	Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

	Ginting ¹ , Wira Abdillah Bintang ² , 2021	reduksi data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data berupa triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam pengumpulan data. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, informan utama yaitu perangkatnya, BPD, petugas pelaksana dan informan tambahannya adalah masyarakat yang menerima blt.	struktur birokrasi sudah dilaksanakan dilihat dari tidak ditemukannya keluhan mulai dari proses pendataan sampai ke penyaluran kepada penerima sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini dapat menambah informasi tentang implementasi kebijakan di level desa yang dibuat sendiri oleh pemerintah desa	implementasi kebijakan peraturan pangulu nomor 01 tahun 2021 tentang bantuan langsung tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.	
NO	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
4.	Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (Blt - Dd) Oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, Shahnaz	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) dan dokumentasi.	Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (Blt - Dd) Oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.	Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

	Zanobia,2020	Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan dengan melakukan analisis secara deskriptif.	optimal hal ini dikarenakan masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program BLTD DD karena kurangnya pemahaman petugas terhadap standar dan sasaran kebijakan BLT DD, selain itu sumber daya implementasi kebijakan kurang memadai karena proses rekrutmen petugas dilakukan dengan mengambil relawan covid yang dibantu dengan perangkat desa sehingga kurang memahami kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga menyebabkan komunikasi yang terjalin kurang baik dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam memperoleh data yang dibutuhkan secara akurat dan konsisten. Faktor lainnya yang mempengaruhi	Informan sebanyak 9 orang. Sedangkan Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan pangulu nomor 01 tahun 2021 tentang bantuan langsung tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.	
--	--------------	---	--	--	--

			<p>keberhasilan implementasi adalah kurangnya dukungan masyarakat yang seakan kurang peduli terhadap kebijakan BLT DD karena masih adanya masyarakat yang memenuhi kriteria tidak memperoleh bantuan BLT DD karena pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana desa.</p>		
--	--	--	--	--	--

2.7 Kerangka Berfikir

Desa Saran Padang mengalami penurunan kemampuan kualitas dalam memenuhi hidupnya. Sehingga pemerintah desa mengadakan implementasi sosial yang di tetapkan dan diberlakukan pemerintah merupakan pemberian BLT. Penyaluran bantuan yang disebut dengan bantuan langsung tunai. Yang dimana bantuan ini berasal dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat. Dalam implementasi sosial ini, pemerintah sudah di tetapkan mekanisme pelaksanaan, masuk di dalamnya syarat-syarat bagi penerima. Dalam berbagi berita sering di informasikan tentang polemik di berbagai pihak pemberian BLT. Demikian juga, tidak jarang diberikan tentang protes masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil atas implementasi itu.

Dalam kerangka pemikiran peneliti ingin melihat serta menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sarang Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun. Dalam pengimplementasian terdapat faktor penghambat dan pendukung serta masalah dalam penyaluran bantuan langsung tunai seperti bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran . Yang dimaksud disini adalah masyarakat yang tergolong memiliki pendapatan tinggi mendapat bantuan tersebut. Sedangkan masyarakat yang tergolong meemiliki tingkat ekonomi menengah kebawah tidak menerima bantuan tersebut dikarenakan data penduduk yang terkadang tak terdata secara akurat serta hal yang turut mempengaruhi adalah masalah birokrasi yang ada di desa tersebut berbelit-belit.

Pada saat ingin mencairkan dana masyarakat kesulitan, dikarenakan masyarakat memiliki sikap yang kurang peduli dalam mengurus E-KTP . Memiliki ktp dan kartu keluarga merupakan syarat untuk dapat menerima bantuan langsung tunai tersebut. Sehingga pada saat menerima bantuan masyarakat sibuk mengurusnya. Dana BLT terlambat untuk dicairkan dikarenakan pergantian kepala desa sehingga pencairan dana masih diproses.

Faktor pendukung dan penghambat sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi supaya kebijakan yang dibuat terlaksana secara efektif. Untuk mengetahui faktor pendukung, peneliti menggunakan salah satu teori ahli yaitu model George C. Edwards III. Peneliti yakin dengan teori model George C. Edwards III mampu menyelesaikan permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sarang Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun yang

ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di dalam komunikasi peneliti ingin melihat dan tau sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pegawai pelaksana penerimaan bantuan langsung tunai serta masyarakat yang terlibat dalam penerimaan bantuan langsung tunai tersebut.


Sumber daya Manusia diperlukan keahlian serta kemampuan staf atau manusia yang kompeten pada bidangnya agar pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Sumber daya Manusia merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengimplementasian bantuan langsung tunai. Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu panitia pengurus bantuan langsung tunai (BLT) dana desa serta masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai tersebut. Sumber daya manusia berperan aktif dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena Sumber daya manusia ialah kunci utama dalam suatu implementasi.

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis apakah panitia pelaksana BLT memanipulasi secara insentif atau tidak dalam pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Manipulasi secara insentif disini diartikan sebagai pemberian uang kepada panitia pelaksana BLT.

Dalam pengimplementasian bantuan langsung tunai dibutuhkan struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada suatu lembaga untuk menjalankan tugas agar teratur. Dibutuhkan sop (Standar Operasional Prosedur). Peneliti ingin melihat dan mengetahui

apakah pemerintah desa serta panitia pelaksana menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau malah sebaliknya tidak peduli.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti, 2022

2.8 Defenisi Konsep dan Operasional

2.8.1 Defenisi Konsep

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan tentunya sangat penting karena hal ini akan dapat mengetahui persoalan yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Persoalan sosial sesungguhnya saling berkaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain. Seperti halnya Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan memerlukan tingkat pemahaman supaya kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan sesuai dengan perumusan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian BLT ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya. BLT merupakan progam kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*), tidak kemungkinan pada saat

terjadinya dampak Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, mengharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru.

1. Desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

2.8.2 Defenisi Operasional

Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Dalam hal keberhasilan, implementasi kebijakan memiliki 4 variabel menurut George Edward III yaitu

a. Komunikasi

Di dalam komunikasi peneliti ingin melihat dan tau sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pegawai pelaksana penerimaan bantuan langsung tunai serta masyarakat yang terlibat dalam penerimaan bantuan langsung tunai tersebut. Serta percakapan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada staf pegawai pelaksana penerimaan BLT untuk membuktikan keaslian informasi tentang rencana penyaluran BLT DD dengan memberikan arahan dan sosialisasi demi mencapai tujuan dan sasaran tentang program yang akan dilaksanakan.

Tiga aspek penting dalam sebuah komunikasi diantaranya transmisi, kejelasan dan konsistensi, George Edward III (Setyawan, 2017; Nugroho, 2020).

a. Konsistensi yaitu seluruh pelaksana kebijakan harus mensosialisasikan secara konsisten terkait aturan dan arahan karena secara teknis mereka yang lebih memahami kebijakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

b. Kejelasan yaitu bagaimana kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai harus dilaksanakan, diperlukan standar operasional prosedur (sop) agar pelaksana paham bagaimana aturannya.

c. Transmisi yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaksana yang ada di kantor kepala desa saran padang dan kelompok sasaran kebijakan. Para pelaksana juga harus paham kedudukannya apa yang harud dilakukan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sumberdaya

Sumber daya Manusia diperlukan keahlian serta kemampuan staf atau manusia yang kompeten pada bidangnya agar pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Sumber daya Manusia merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengimplementasian bantuan langsung tunai. Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu panitia pengurus bantuan langsung tunai (BLT) dana desa serta masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai tersebut. Sumber daya manusia berperan aktif dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena Sumber daya manusia ialah kunci utama dalam suatu implementasi.

Empat aspek penting dalam sumberdaya yaitu Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Anggaran, Sumberdaya wewenang dan sumber daya peralatan

a. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan.

b. Sumberdaya Anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan secara optimal,

keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumberdaya Peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung , tanah, uang, dan sarana yang memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumberdaya Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis apakah panitia pelaksana BLT memanipulasi secara insentif atau tidak dalam pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Manipulasi secara insentif disini diartikan sebagai pemberian uang kepada panitia pelaksana BLT.

2. Aspek yang mempengaruhi disposisi dalam implementasi kebijakan

a. Pengangkatan Birokrasi dalam pemilihan personel haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.

b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana dengan manipulasi insentif.

d. Struktur Birokrasi

Dalam pengimplementasian bantuan langsung tunai dibutuhkan struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada suatu lembaga untuk menjalankan tugas agar teratur. Dibutuhkan sop (Standar Operasional Prosedur) yang tercantum dalam peraturan Kepala Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, untuk dilaksanakan. Peneliti ingin melihat dan mengetahui apakah pemerintah desa serta panitia pelaksana menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau malah sebaliknya tidak peduli.

2 Aspek yang mempengaruhi struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks.
- b. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan metode jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didapatkan dari sebuah wawancara, observasi, dan data dari lapangan yang tidak memakai angka dan angket atau kuisioner. Dimana peneliti menjadi teknik kunci utama dalam pengumpulan data maupun informasi.

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu.

3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dituju oleh peneliti terletak di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun yaitu bagian pengimplementasian penyaluran bantuan langsung tunai.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Nov 2022	Des2 022	Jan 2022	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023
1	Penyusunan Proposal										
2	Seminar Proposal										
3	Perbaikan Proposal										
4	Pelaksanaan Penelitian										
5	Penyusunan Skripsi										
6	Seminar Hasil										
7	Revisi Skripsi										
8	Sidang Meja Hijau										

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan penelitian sebagai orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian. Informan Penelitian dipilih melalui sampling yang ditargetkan berdasarkan pertimbangan kemampuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2018;294) Informan yang dipilih dalam penelitian ini masyarakat atau petugas yang berwenang dalam menangani permasalahan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

a. Informan kunci

Informan kunci merupakan informan yang diyakini mampu membuka pintu bagi peneliti untuk memasuki subjek penelitian. Peneliti kemudian mewawancarai informan terpilih dan mencatat hasil wawancara tersebut. Informan kunci merupakan sarana peneliti untuk bertanya guna untuk melihat gambaran lebih jelas mengenai permasalahan yang ingin diketahui serta untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Informan kunci dalam penelitian yaitu kepala pangulu Nagori Saran Padang Bapak Robinson Tarigan. Amd, dan bapak Jhon Hendri Ginting.

b. Informan utama

Informan utama merupakan orang yang terlibat langsung dalam proses interaksi sosial yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu bapak Riden Sipayung, Junaidi Sinaga, Ibu Riri Gunari, Dan Ibu Sinar Tarida Saragih.

c. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan 7 masyarakat yang terlibat langsung dalam penerimaan KPM (keluarga penerima manfaat).

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Robinson Tarigan. Amd	Pangulu	Informan Kunci
2.	Jhon Hendri Ginting	Kaur Keuangan	Informan Kunci
3.	Junaidi Sinaga	Maujana	Informan Utama
4.	Riden Sipayung	Sekretaris	Informan Utama
5.	Riri Gunari	Kaur Pemerintahan	Informan Utama
6.	Sinar Tarida Saragih	Kepala Dusun	Informan Utama
7	Riahma Ginting	Masyarakat penerima KPM	Informan Tambahan
8.	Rohanta Saragih	Masyarakat penerima KPM	Informan Tambahan
9.	Daulat Sembiring	Masyarakat penerima KPM	Informan Tambahan
10.	Anta Mentina Sembiring	Masyarakat penerima KPM	Informan Tambahan
11	Nuraini Ginting	Masyarakat penerima KPM	Informan Tambahan
12.	Jhon Piter Coen Sihalohe	Masyarakat penerima KPM	Informan Tambahan
13.	Sorpiana Tarigan	Masyarakat penerima KPM	Informan Tambahan

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan teknik atau metode yang dipakai dalam melaksanakan pengumpulan data yang kemudian akan diteliti oleh peneliti. Teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang tepat, sistematis, dan strategis agar bisa mendapatkan data yang valid dan akurat sesuai dengan pernyataan yang terjadi di lapangan. Dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian memerlukan data-data yang bersumber melalui beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis teknik yaitu Teknik Pengumpulan Data Primer dan Teknik Pengumpulan Data Sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Teknik Pengumpulan Data Primer diperoleh secara langsung pada saat kita melaksanakan penelitian yaitu dengan melakukan :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan untuk mencatat proses- proses kegiatan sebagai sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang penyaluran BLT, permasalahan yang ditemukan dalam penyaluran BLT, serta masalah yang akan diselesaikan dalam penyaluran BLT di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian dilakukan melalui komunikasi secara langsung oleh dua orang untuk bertukar informasi atau gagasan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data secara tidak langsung dengan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan:

a. Studi Dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data menggunakan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti menggunakan alat yaitu buku catatan dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting sebagai sumber data dalam penelitian serta smartphone sebagai alat untuk merekam selama proses wawancara serta mengambil foto sebagai bukti yang dapat disimpan dalam smartphone.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data didapatkan oleh peneliti dari berbagai referensi buku, jurnal, karya ilmiah serta pendapat para ahli yang relevan sesuai masalah penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang dipakai untuk pengecekan data yang telah didapatkan sebelumnya untuk mendapatkan hasil data dan menjamin keabsahan dan validitas data dari topik penelitian yang dilakukan. Triangulasi merupakan pendekatan pengabungan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti di saat mengumpulkan dan menganalisis data. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan teknik triangulasi data dalam sebuah penelitian demi memperbaiki kesalahan yang sering terjadi pada instrumen penelitian, serta meningkatkan kepercayaan dari hasil penelitian agar dapat mengembangkan pertanyaan ulasan data yang lebih mendalam.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan salah satu tahapan penting didalam suatu penelitian dalam suatu penelitian. Analisis data dilakukan tentunya untuk mendapatkan penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Dalam melakukan analisis data tentunya ada teknik-teknik yang perlu dilakukan agar pengolahan data tidak terjadi kesalahan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang didapatkan berupa data-data non numerik atau bukan angka. Yang didapatkan dari sebuah wawancara serta observasi, dokumentasi, triangulasi data sehingga data yang di dapat lebih deskriptif dari suatu fenomena yang terjadi.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

2) Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3) Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik

dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya.

Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun

1. Komunikasi, pemberian informasi bantuan langsung tunai oleh kepala desa dengan menggunakan papan transparansi di kantor kepala desa dan menyampaikan nama-nama yang layak menerima bantuan sebesar 900 rb selama 1 tahun 3 bulan sekali. Namun bantuan tersebut belum tepat sasaran karena ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan.

2. Sumber Daya, panitia yang dipilih sudah sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki dan masyarakat yang layak menerima bantuan yaitu keluarga yang sudah kehilangan mata pencaharian, sakit menahun, dan janda. Dari kelengkapan sarana dan prasarana sudah disediakan tempat bagi warga yang mampu datang ke kantor desa untuk menerima secara langsung BLT. Sementara bagi masyarakat yang sudah tidak mampu datang (lansia) disediakan petugas yang akan mendatangi rumah warga. Tetapi ada masyarakat yang sudah sesuai

dengan kriteria tidak menerima bantuan karena anggaran dana yang terbatas.

3. Disposisi, para pelaksana kebijakan sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Hal ini ditandai dengan tidak adanya keluhan masyarakat penerima BLT yang langsung dilokasi yang disiapkan pemerintah desa maupun masyarakat penerima yang diantar langsung oleh petugas.

4. Struktur Birokrasi, koordinasi antar kepala desa dan para pelaksana kebijakan sudah terjalin dengan baik. Kerjasama yang baik terlihat dengan tersalurkannya BLT ke seluruh penerima sesuai dengan kriteria yang ada dalam ketentuan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun yaitu

1. Komunikasi, bantuan langsung tunai belum tepat sasaran karena ada masyarakat yang sudah sesuai kriteria dan telah memenuhi syarat namun tidak menerima bantuan tersebut.

2. Sumber Daya., penyaluran BLT tidak langsung dibayarkan sekaligus, yaitu pembagiannya diakumulasikan dalam satu waktu. Ini menyebabkan banyaknya protes dari warga yang sangat membutuhkan bantuan.

5.2 Saran

Adapun saran dari hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

1. Pemerintah desa hendaknya melakukan musyawarah dengan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman dari masyarakat tentang kriteria-kriteria Keluarga Penerima Manfaat. Pada saat melakukan pendataan sebaiknya pelaksana kegiatan program bantuan langsung tunai membawa atau membuat formulir pendapatan kepada masyarakat.
2. Para perangkat desa seharusnya memverifikasi ulang nama nama yang lebih berhak menerima bantuan agar bantuan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, S. (2015). Analisis Kebijakan : Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Dewi, Rosmala (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. MEDAN: MEDIA PERSADA.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGS Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. DKI JAKARTA: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pramono, Joko (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Banjar Sari, Kota Surakarta: UNISRI Press.
- Setiawan. (2019). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

JURNAL

- Amran, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Secara Merata Kepada Masyarakat. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(1), 1-9.
- Damayanti, I. D., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 98-111.
- Djako, P., Panigoro, m., & Sudirman, s. (2022). Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. *Jambura Economic Education Journal*, 4(2), 196-207.
- Gofur, T.B(2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi kabupaten Pandeglang Tahun 2020, UIN Sunan Gunug Djati Bandung *Jurnal Terapan Pemerintahan*

Harimas Arwanto Ginting¹, W. A. (2021). Implementasi peraturan kepala desa tentang. *Jurnal kebijakan pemerintahan*, 4 (2), 24-31.

Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16.

La Suhu, B., Suaib, R., Abdul, I., & Wance, M. (2021). Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2(1), 19-28.

Mastana, I. W., & Widnyani, I. A. P. S. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. *Jurnal Widya Publika*, 10(1), 58-76.
Minangkabau, Vol. 1, No. 1, 47-59.

Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

SASUWUK, C. H., LENGKONG, F., & PALAR, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(108).

DISERTASI

Oktiara, F. (2021). Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Menekan Dampak Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

Rahayuningsih, E. (2021). *Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Syamsudin, M. A. (2022). Analisis Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) DI DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KAB. BOJONEGORO (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/Pmk.07/2022

Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai

INTERNET

Badan Pusat Statistik.2017. Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>. Pada tanggal 23 Maret Pukul 11.19 WIB.

Badan Pusat Statistik.2019. Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>. Pada Pukul 11.24 WIB.

Badan Pusat Statistik.2020.Persentase Penduduk Miskin September 2019 turun menjadi 9,22 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>. pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.53 WIB.

Badan Pusat Statistik.2021. Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.50 WIB.

Badan Pusat Statistik.2022. Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>. pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.47 WIB.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. 2022. Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM . Diakses melalui : <https://kemensos.go.id/bantuan-langsung-tunai-blb-bbm>. pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.03 WIB.

Kompas.com. 2022. Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis>. pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.07 WIB.

Lampiran Pedoman Wawancara Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun

A. INFORMAN KUNCI

1. Komunikasi

1. Apakah bapak sudah mensosialisasikan kepada pegawai pelaksana dan masyarakat penerima manfaat terkait Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Bantuan Langsung Tunai ?
2. Menurut bapak sebagai pangulu nagori, apakah pegawai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ?
3. Menurut bapak sebagai pangulu nagori, apakah bentuk sosialisasi yang diberikan kepada pegawai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan masyarakat penerima manfaat ?

2. Sumber Daya

1. Bagaimana kriteria dalam diri masyarakat yang dikategorikan berhak menerima manfaat Bantuan Langsung Tunai ?
2. Menurut bapak sebagai pangulu nagori, apakah bapak sudah menjalankan kewenangan dalam menerapkan Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat ?
3. Menurut bapak sebagai pangulu nagori, apakah sumber dana yang dialokasikan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai sudah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat ?

3. Disposisi/ Sikap

1. Bagaimana sikap dari pegawai pelaksana dalam melayani masyarakat pada saat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai
2. Bagaimana sikap masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai ?

4. Struktur Birokrasi

1. Menurut bapak , apakah ada jangka waktu yang ditetapkan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai ?
2. Menurut bapak, apakah kaur keuangan yang dinyatakan sebagai pegawai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya ?

B. INFORMAN UTAMA

1. Komunikasi

1. Menurut bapak sebagai kaur keuangan pegawai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai, apakah pangulu nagori sudah mensosialisasikan kepada bapak terkait Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang BLT ?
2. Menurut bapak sebagai kaur keuangan pegawai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai, apakah pangulu nagori sudah menjalankan tugasnya dalam menerapkan Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang BLT

2. Sumber Daya

1. Bagaimana kriteria masyarakat yang dikategorikan berhak menerima manfaat Bantuan Langsung Tunai ?

2. Bagaimana sumber dana yang dialokasikan dalam penyaluran manfaat Bantuan Langsung Tunai ?
3. Menurut bapak sebagai kaur keuangan pegawai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai, apakah pangulu nagori sudah menjalankan kewenangannya sesuai Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang BLT ?

3. Disposisi /sikap

1. Bagaimana sikap pangulu nagori dalam menerapkan Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang BLT ?
2. Menurut bapak sebagai kaur keuangan pegawai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai, bagaimana sikap yang seharusnya bapak berikan kepada masyarakat pada saat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai?

4. Struktur Birokrasi

1. Menurut bapak sebagai kaur keuangan pegawai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai, apakah sudah menyampaikan laporan keuangan penyaluran Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pangulu nagori ?.
2. Menurut bapak, apakah dengan adanya Bantuan Langsung Tunai kehidupan masyarakat merasa terbantu ?
3. Menurut bapak, apakah pangulu nagori sudah menjalankan tugasnya dalam menerapkan tugasnya terkait Bantuan Langsung Tunai ?

C. INFORMAN TAMBAHAN

1. Komunikasi

1. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendengar Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai ?
2. Apakah pangulu nagori ada memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai ?

2. Sumber Daya

1. Menurut bapak/ ibu bagaimana cara anda untuk memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai ketika mendapatkan bantuan dari pemerintah ?
2. Menurut bapak , berapa biaya yang bapak dapatkan dari Bantuan Langsung Tunai?

3. Disposisi/sikap


1. Bagaimana sikap yang bapak terima dari pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada saat menerima bantuan tersebut ?

4. Struktur Birokrasi

1. Menurut bapak sebagai masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai, apakah pangulu nagori telah melaksanakan tugasnya dalam menetapkan kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021?

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

1. Surat izin dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366678, 7364348 ✉ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 79 A ☎ (061) 8229502 ✉ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 541 / FIS.2/01.10/IV/2023 11 April 2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
Kepala Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kasediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Weni Dian Lestari
N P M : 196520048
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, dengan judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun"




Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Effendi Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-

2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Kantor Pangulu Nagori Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun

 **PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**
KECAMATAN DOLOK SILAU
KANTOR PANGULU NAGORI SARAN PADANG
Jalan Langit Sinembah No.01 **KODE POS 21168**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN / STUDI
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIDEN SIPAYUNG**
NIP : 196910162009061003
Jabatan : Pj.Pangulu Nagori Saran Padang
Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **WENI DIAN LESTARI**
N P M : 198520048
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas Medan Area
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas Benar telah melaksanakan penelitian di Nagori Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun selama 1 bulan dimulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan 27 Mei 2023, dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Saran Padang, 27 April 2023
Pj.Pangulu Nagori Saran Padang


RIDEN SIPAYUNG
NIP : 196910162009061003

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama Pangulu Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama Sekretaris Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama Kaur Keuangan Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama Kaur Pemerintahan Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023




Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama Maujana Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama masyarakat Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama masyarakat Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama masyarakat Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama masyarakat Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama masyarakat Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi Wawancara Bersama masyarakat Nagori
Sumber: Dokumentasi penulis 2023



Gambar Dokumentasi sosialisasi masyarakat dan masyarakat penerima BLT Sumber: Dokumentasi penulis 2023